

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan sudah terjadi sepanjang sejarah manusia dalam suatu komunitas agama dan kebudayaan. Mayoritas manusia memaknai pernikahan merupakan peristiwa yang suci dan diharapkan hanya terjadi seumur hidup sekali. Sedemikian pentingnya pernikahan oleh karena itu hampir semua agama memiliki aturan-aturan dan syarat-syarat pernikahan bahkan adat-istiadat dan berbagai ritual lainnya.¹ Dalam pandangan Islam, pernikahan itu merupakan suatu hal yang sakral. Pernikahan merupakan upacara yang sangat suci, dengan menggunakan dan/atau menyebut nama Allah SWT pasangan calon pengantin sah menjadi pasangan suami istri.

Ulama muta'akhirin berpendapat bahwa pernikahan yaitu perjanjian yang membolehkan adanya sebuah hubungan mengadakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, saling mengisi satu sama lain dan saling memiliki hak dan kewajiban masing-masing.²

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan BAB 1 Dasar Pernikahan Pasal 1 "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keetuhanan Yang Maha Esa".³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam BAB II Pasal 2 dan Pasal 3 "Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan qholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*".⁴

¹ Nastangin, *Urgensi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah Mawaddah, Warahmah*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga), hlm 1.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm 24-25.

³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Hukum Kompilasi Islam BAB II Pasal 2.

Nikah di dalam pandangan Islam menjadi dasar utama dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an suat Ar-Rum ayat 21 berikut ini:⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "...Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum : 21).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas nama Allah SWT dan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktifitas ibadah kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Maka pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda yaitu dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan Sang Pencipta dengan menjadikannya sebagai ibadah.⁶

Setiap Keluarga mengharapkan hidup Bahagia, Keluarga Bahagia tercipta apabila terjalin hubungan yang harmonis antara anggota keluarga. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan, maka harus menciptakan suasana harmonis, saling menghargai dan menghormati sesama anggota keluarga.⁷ Dalam menjalani sebuah pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal tersebut memerlukan banyak sekali persiapan, baik secara fisik dan mental. Baik secara materi ataupun

⁵ Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka Graha Jabar Ekspres, 2018), hlm 406.

⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm 59.

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: Maliki Press, 2014), hlm 60.

pikiran. Semuanya diperlukan untuk menghasilkan sebuah rumah tangga yang baik dan diridhai Allah SWT.⁸ Maka dalam membangun atau menuju sebuah keluarga yang sesuai dengan tujuan pastinya tidak terlepas dari tantangan dan cobaan permasalahan yang dihadapi. Tidak ada perjalanan pernikahan yang terlepas dari masalah dan rintangan. Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh maka diperlukan persiapan yang cermat dan matang serta memiliki pengetahuan tentang strategi yang dapat dipergunakan untuk menjadikan masalah yang dihadapi sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan pernikahan di masa yang akan mendatang. Maka langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga yaitu mempersiapkan calon pengantin untuk menuju pernikahan dengan mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Bimbingan pranikah merupakan suatu proses pemberian bantuan terhadap seseorang yang akan melangsungkan pernikahan supaya pernikahan dan mahligai rumah tangganya sejalan dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai keluarga yang di harapkan yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah* serta *rahmah*.⁹ Bimbingan pranikah dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan, supaya calon pengantin mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dan mempunyai kemampuan untuk mempersiapkan diri jika nanti dalam rumah tangga munculnya ketidakharmonisan. Hal tersebut didukung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin BAB I Pendahuluan Huruf A Latar Belakang bahwa membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat, dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga,

⁸ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Grogol Sukaharjo: Kiswah Media, 2018), hlm 13.

⁹ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, IAIN Metro, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 2019, Vol. 01 hlm 10.

memperkokokh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skill*), untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin berat.¹⁰ Selanjutnya bahwa setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah, baik dalam bentuk bimbingan tatap muka; atau bimbingan mandiri sesuai dengan ketentuan BAB II Penyelenggaraan Huruf A Pengorganisasian Point 8 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa : a. Bimbingan Tatap Muka; atau b. Bimbingan Mandiri.¹¹

Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam BAB II Huruf A Pengorganisasian bahwa yang berwenang untuk menyelenggarakan bimbingan Pranikah adalah a). Kementerian agama Kab/Kota, b). Kantor Urusan Agama Kecamatan, c). Lembaga lainnya yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kementerian agama.¹²

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh penulis dengan pihak Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mengenai bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Cijulang penulis menemukan beberapa masalah diantaranya tidak dilaksanakannya bimbingan tatap muka akan tetapi dilaksanakannya bimbingan mandiri. Seharusnya KUA Cijulang melaksanakan bimbingan tatap muka sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin BAB II Penyelenggaraan Huruf B Bimbingan Tatap Muka, dikarenakan masih menurut ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin BAB II Huruf C Bimbingan Mandiri point 2 bahwa Bimbingan Mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2. Oleh karena KUA Cijulang menurut tipologinya adalah bukan tipologi D1 maupun D2 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Biaya Nikah dan Rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan BAB IV Tipologi KUA Kecamatan Pasal 13 Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah dan rujuk

¹⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam No 379 Tahun 2018 BAB I Pendahuluan.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

perbulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan huruf d Tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada diaerah terluar, terdalam, dan diaerah perbatasan daratan dan Tipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada diaerah terluar, terdalam, dan diaerah perbatasan kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Cijulang seharusnya melaksanakan bimbingan tatap muka, akan tetapi melaksanakan bimbingan mandiri.

Selanjutnya dalam hal KUA Cijulang melaksanakan bimbingan mandiri sebagaimana menurut ketentuan petunjuk teknis BAB II Penyelenggaraan Poin C Bimbingan Mandiri disebutkan bahwa bimbingan pranikah seharusnya dilaksanakan selama empat (4) jam pelajaran, sementara pada kenyataannya bimbingan pranikah dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat kurang lebih satu (1) jam sehingga materi yang diberikan sangat sedikit atau tidak sesuai dengan buku modul bimbingan pernikahan untuk calon pengantin dan buku fondasi keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Terdapat satu (1) orang narasumber yang seharusnya minimal dua (2) orang. Kemudian masalah selanjutnya masih terdapat calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah sampai dengan angka 60-70% pada tahun 2021.¹³ Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam, terkait dengan permasalahan *“Efektifitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Cijulang”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Cijulang?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon Pengantin di KUA Cijulang?
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon Pengantin di KUA Cijulang?

¹³ Hasil Wawancara Pada Tanggal 15 Maret 2021

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon Pengantin di KUA Cijulang.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Cijulang.
3. Untuk mengetahui upaya dan kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Cijulang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan Akademis
Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu serta dapat dijadikan pengalaman dan wawasan mengenai bimbingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Cijulang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap program bimbingsn pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Cijulang.
 - b. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa program bimbingan pranikah bagi calon itu berperan sangat penting guna untuk kelangsungan rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan pada saat itu seraya membandingkan hasil-hasilnya dengan penemuan-penemuan lain.¹⁴ Terdapat beberapa judul skripsi

¹⁴ John W. Creswell, *Research Desigin Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 40.

mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, yang oleh penulis dijadikan sebagai tinjauan pustaka, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Nur Indah Wahyunisari, NIM 1621010070 (Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2020), dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung)”.¹⁵ dalam penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh muslimah care dalam upaya membangun kesiapan mental dalam menaungi bahtera rumah tangga supaya terbentuknya keluarga yang sakinah.
2. Skripsi Hapipah, NIM 10805200022 (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), dengan judul “Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Ciputat Kota Tangerang Selatan”.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan terhadap proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan peran petugas KUA Ciputat Kota Tangerang Selatan dalam memberikan bimbingan pranikah, sehingga dapat meninalisir angka perceraian di daerah Ciputat Tangerang Selatan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Pebriana Wulansari NIM 1341040067 (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2017), dengan judul skripsi “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (studi badan penasehatan dan pelestrian perkawian di KUA kedondong pesawaran)”.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di lakukan

¹⁵ Nur Indah Wahyunisari, *Efektifitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung)*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Tahun 2020.

¹⁶ Hapipah, *Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, Skripsi Strata Satu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2013.

¹⁷ Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi BP4 Di KUA Kedondong Pesawaran)*, Skripsi Strata Satu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017.

oleh petugas BP4 dalam upaya pencegahan perceraian di daerah kedondong.pesawaran.

Penelitian ini tentang “Efektifitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Cijulang” dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan terhadap bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin, dan apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Cijulang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis hasilnya pasti akan berbeda meskipun subjeknya sama yaitu KUA dan Calon Pengantin.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan Batasan terhadap kajian teori mengenai pelaksanaan Bimbingan Pranikah pada pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 bahwa membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga, calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat, dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokokh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skill*), untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin berat. Atas dasar pemikiran itu pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin menjadi wajib dilaksanakan dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan bimbingan yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya sebagai berikut :

Pertama, pentingnya memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin dapat dilihat melalui indikator berikut :


1. Latar Belakang Pendidikan Pegawai KUA
2. Pengalaman / Trek Record
3. Kepribadian Pegawai KUA
4. Cara Layanan yang diberikan
5. Fasilitas dalam memberikan layanan

Kedua, pentingnya melihat indikator efektivitas bimbingan pranikah pada pasangan calon pengantin.

1. Secara khusus pasangan calon pengantin dan/atau secara umum masyarakat memperoleh informasi tentang program bimbingan pranikah bagi calon pengantin.
2. Secara khusus pasangan calon pengantin dan/atau secara umum masyarakat memahami tentang program yang diagendakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Secara khusus pasangan calon pengantin dan/atau secara umum masyarakat mengetahui tentang program yang diagendakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
4. Secara khusus pasangan calon pengantin dan/atau secara umum masyarakat mengetahui hal-hal yang harus dipersiapkan dan direncanakan untuk menuju kehidupan berumah tangga.
5. Secara khusus pasangan calon pengantin dan/atau secara umum masyarakat mengetahui tahapan-tahapan untuk mengikuti program bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam bagan dibawah ini :

Bagan 1 Kerangka Pemikiran



G. Langkah-Langkah Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian pokok dalam penelitian. Didalam bagian ini tercermin metode-metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian diantaranya:¹⁸

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Menurut Yaya Suryana¹⁹ metode penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek tertentu. Sejalan dengan I Made Winartha berpendapat bahwa “metode analisis deskriptif yaitu melakukan menganalisis, mendeskripsikan, dan menyimpulkan situasi dan kondisi, dari berbagai data yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara atau observasi terhadap masalah yang diteliti di tempat penelitian atau di lapangan”.²⁰ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang ada di tempat penelitian.²¹ Sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagaimana menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi²² adalah penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan, menggambarkan dan memetakan fakta-fakta

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm 62.

¹⁹ Yaya Suryana dan Tedi Priatna. *Metodologi penelitian Pendidikan*. (Bandung: Tsabita, 2008) hlm 83.

²⁰ Muannif Ridwan, dkk, *Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jambi, Jurnal IndraTech, 2021, vol. 2, hlm 27.

²¹ Fristiana Irina, *Metode Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017), hlm 100.

²² Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metode Penelitian* (jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) hlm 1

berdasarkan fakta dan sifat dengan cara pandang tertentu dari objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Adapun alasan penulis memilih melakukan penelitian di KUA Cijulang karena penulis pernah melakukan PKL di Kantor Urusan Agama Cijulang sehingga penulis menemukan permasalahan terkait dengan bimbingan pranikah sehingga penulis tertarik meneliti lebih lanjut dan lokasi KUA Cijulang lebih dekat dengan tempat tinggal penulis.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.²³ Dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan bimbingan pranikah, kendala dan upaya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah serta data yang berkaitan dengan efektifitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Cijulang.

4. Sumber Data

Menurut Yaya Suryana²⁴ dan Tedi Priatna sumber data dapat digolongkan kedalam sumber primer dan sumber sekunder. Pertama sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Kedua sumber data sekunder adalah sumber informasi yang yang diperoleh bukan dari sumber pertama, yakni sumber data yang yang menurut peneliti menunjang data pokok dan mendukung terhadap data primer.

²³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 63.

²⁴ Yaya, Op.Cit hlm 142.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari lapangan dengan cara mengamati dan/atau wawancara langsung dengan informan dan/atau data-data yang terhimpun dalam sebuah arsip tertulis dari berbagai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data primer disini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang, pihak BP4, Penyuluh Agama, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang dan Calon Pengantin.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Keputusan Dikerktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016, buku-buku, artikel, jurnal serta literatur lainya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini, buku-buku, artikel, jurnal serta literatur lainya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian melalui pengamatan dan pengindraaan yang dimana peneliti terjun langsung ke lapangan. Sejalan dengan pandangan tersebut menurut Creswell dalam bukunya Umar Sidiq Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengamti atau melihat secara detail terhadap objek penelitian seperti manusia dan lingkungannya dalam ranah riset untuk

mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung di lapangan oleh peneliti. Kemudian tokoh lainya Gordon E Mills menyatakan observasi ialah Suatu aktifitas yang telah direncanakan dan di fokuskan untuk melihat dan mencatat serangkaian tingkah laku dalam suatu sistem yang memiliki target tertentu, serta mengungkapkan hakikat yang terjadi dibalik suatu perilaku atau suatu sistem itu sendiri.²⁵ Melalui observasi ini peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucap, bagaimana teori digunakan langsung dan sudut pandang responden yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau survey.²⁶ Penggunaan metode ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Cijulang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengambilan data yang dianggap penting dan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap dan mendalam. Metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi.²⁷ Menurut Jusman Iskandar²⁸ wawancara merupakan serangkaian interaksi verbal atau nonverbal yang biasanya dimulai antara dua orang, ini dilakukan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pandangan Jusman semakna dengan Bogdan dan Biklen wawancara adalah interaksi aktif antara dua orang atau lebih yang dipandu oleh salah seorang dengan tujuan mendapatkan

²⁵ Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Cet 1. (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm 67.

²⁶ Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2017), hlm 110.

²⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Reftika Aditama, 2012), hlm 312.

²⁸ Jusman, Iskandar. *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Puspaga, 2014), hlm. 244-245.

informasi dan keterangan.²⁹ Juga sejalan dengan Salim dan Syahrur, Uhar Suharsaputra mengatakan wawancara pada dasarnya merupakan percakapan, namun percakapan yang bertujuan. Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami dan lebih mendalami suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif diperlukan wawancara yang mendalam, baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan data.³⁰ Teknik ini di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang objektif tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Cijulang. Adapun para pihak yang akan diwawancara oleh peneliti adalah 1), kepala KUA kecamatan Cijulang 2), Penyuluh Agama termasuk didalamnya BP4 dan 3), Calon Pengantin.

c. Studi Kepustakaan

Menurut Nasir studi kepustakaan merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan cara menelaah terhadap referensi, buku, catatan-catatan laporan-laporan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.³¹ Sejalan dengan menurut Suharsimi Arikunto³² kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, ketika peneliti memulai rencana penelitian ia tidak bisa menghindar dan harus mempelajari penemuan-penemuan tersebut dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang belum ada. Kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi itulah yang biasa

²⁹ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 5. (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm 119.

³⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm 213.

³¹ <https://www.neliti.com/id/publications/253525/studi-kepustakaan-mengenai-landasan-teori-dan-praktik-konseling-expressive-writi> diakses pada tanggal 12 juni 2021 pukul 22.24

³²

dikelnal dengan istilah; mengkaji bahan Pustaka, atau telaah Pustaka, (*literature review*). Oleh karena itu peneliti dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pendekatan empiris yuridis dan analisis deskriptif digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yang merupakan analisis berdasarkan data-data yang di peroleh dari lapangan langsung. Kemudian penulis melalui analisis ini menarasikan atau menggambarkan analisa yang sesuai dengan data-data yang telah di peroleh pada saat penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang setelah itu maka akan dihasilkan sebuah kesimpulan.